

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: right;">Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Undang-Undang <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2002 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Tahun 2000 <input type="checkbox"/> Tahun 1999 <input type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tahun 2005 <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2002 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Tahun 2000 <input type="checkbox"/> Keputusan Presiden <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Tahun 2000 <input type="checkbox"/> Instruksi Presiden <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tahun 2005 <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Keputusan Menteri <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kepmendagri <input type="checkbox"/> Kepmenkeu <input type="checkbox"/> Perda Propinsi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tahun 2002 <input type="checkbox"/> Keputusan Gubernur <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tahun 2004 	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <input type="checkbox"/> </div> <h2 style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</h2> <h3 style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001</h3> <h4 style="text-align: center;">NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA</h4> <p>Menimbang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha di bidang jasa, perdagangan dan manufaktur dipandang perlu diberikan izin usaha. b. Sehubungan dengan huruf a konsideran ini, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha dengan Peraturan Daerah. <p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ; 2. Undang Undang- Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ; . 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ; 3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ; 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ; 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ; 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- Tahun 2003
- Tahun 2002
- Perda Kabupaten
- Tahun 2005
- Tahun 2004
- Tahun 2003
- Tahun 2002
- Tahun 2001

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya ;
10. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

1. Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang jasa, perdagangan, manufaktur dan usaha lainnya harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati ;
2. Setiap pemegang izin usaha wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
3. Ketentuan, tata cara, jenis dan syarat-syarat perizinan diatur lebih lanjut.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha ditetapkan biaya atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha.

Pasal 4

1. Obyek retribusi adalah setiap pelayanan izin usaha di bidang jasa, perdagangan, manufaktur dan usaha lainnya.
2. Dikecualikan sebagai obyek Retribusi adalah :
 - a. Perusahaan kecil perorangan yang tidak bebadan hukum atau persekutuan dan diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga / keluarga terdekat ;
 - b. Pedagang keliling, asongan, pinggir jalan atau kaki lima.
3. Pentsahaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diberikan Izin Usaha apabila dikehendaki.

Pasal 5

1. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan izin usaha ;
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Perizinan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis usaha.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA****Pasal 9**

1. Struktur dan besarnya, biaya izin usaha ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha (Kecil) Rp 100.000,00
 - b. Badan Usaha (Sedang) Rp 250.000,00
 - c. Badan Usaha (Besar) Rp 500.000,00
2. Terhadap Perusahaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), besarnya biaya ditetapkan 50 % dari biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
3. Untuk menentukan klasifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada besarnya modal dan kekayaan bersih diatur, lebih lanjut oleh Bupati ;
4. Untuk perpanjangan / pendaftaran ulang izin usaha, besarnya tarif retribusi ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). .

**BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 10**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau ditetapkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 11**

Retribusi Izin Usaha dipungut di wilayah Daerah.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 12**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 14**

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 15**

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 16**

1. Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
2. Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 17

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

1. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
3. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVI
KADALUWARSA**

Pasal 20

1. Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 21

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB XVIII
PENGAWASAN**

Pasal 22

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 23

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-selamanya 6 (enam) bula atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX
PENYIDIKAN**

Pasal 24

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain

- berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 27

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI B

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TTD

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
NIP. 510027150